



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN (PERUSDA KARIMUN),

yang diwakili Defanan Syam, ST, selaku Direktur Utama, sebuah Perusahaan Daerah yang beralamat di Gedung Perusda Jalan Soekarno-Hatta, Poros, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Trio Wiramon, S.H., M.Si., C.PL., dan kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Komplek Griya Praja Karimun, Blok D-12 &E-12, RT 01, RW 06, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 27 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

A LENG, selaku Direktur PT Cipta Niaga Madiri, beralamat Komplek Ruko Seruni, Blok D, Nomor 10, Sei Panas Batam Kepri, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Andris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Komplek Regency Park, Blok II, Nomor 16, Pelita Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 10 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Rehabilitasi Reservoir Bukit Senang, Pemasangan Pipa Antara Kolam Dang Merdu Ke Sei Bati, Rehabilitasi Parit Akses Antara Kolam Kodim Ke Kolam Dang Merdu Tanjung Balai Karimun Nomor 002/SP/Perusda/III/2010, tertanggal 8 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Rehabilitasi Reservoir Lama Kampung Melayu Tanjung Balai Karimun Nomor 003/SP/Perusda/III/2010, tertanggal 18 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 001/CNM/VII/2010 tertanggal 29 Juli 2010, Nomor 002/CNM/VII/2010, tertanggal 30 Juli 2010 dan Nomor 004/CNM/VII/2010, tertanggal 30 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan mengikat 2 (dua) Lembar Bilyet Giro Bank Mandiri Syariah yang dibayar oleh Tergugat masing-masing Nomor P 476776 tertanggal 4 Juli 2011 dengan nilai sebesar Rp603.382.500,00 (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Nomor P 476778 tertanggal 3 Agustus 2011 dengan nilai sebesar Rp603.382.500,00 (enam ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
7. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kewajiban hutangnya pada Penggugat sebesar Rp1.070.765.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil (kerugian moril) pada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi *Moratoir Interest* kepada Penggugat sebesar 2% (dua persen) dari total pembayaran untuk setiap bulan sejak Penggugat menyelesaikan pekerjaannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan secara penuh dan tanpa syarat; meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-aset Tergugat yang akan dimohonkan secara terpisah dari gugatan ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in persona*;
2. Penggugat keliru menarik pihak yang di gugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk, tanggal 25 Oktober 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Instalasi Jaringan Pipa Dan Rehabilitasi Reservoir Bukit Senang, Pemasangan Pipa Antara Kolam Dang Merdu Ke Sei Bati, Rehabilitasi Parit Akses Antara Kolam Kodim Ke Kolam Dang Merdu Tanjung Balai Karimun Nomor 002/SP/ Perusda/III/2010, tertanggal 8 Maret 2010 dan Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Rehabilitasi Reservoir Lama Kampung Melayu Tanjung Balai Karimun Nomor 003/SP/ Perusda/III/2010, tertanggal 18 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Pembayaran Pekerjaan tertanggal 31 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar Pengadilan Tinggi mengayau kewajiban membayar putusan pengadilan sebesar Rp1.070.765.000,00 (satu miliar tujuh puluh juta

tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sebesar Rp958.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 59/ PDT/2019/PT PBR, tanggal 9 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 27 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pdt/2019/PN Tbk *juncto* Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Mei 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 59/PDT/2019/PT PBR, tanggal 9 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 13/Pdt.G/ 2018/ PN TBK, tanggal 25 Oktober 2018.

Mengadili Sendiri :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Atau

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah selesai mengerjakan pekerjaan sesuai Perjanjian Nomor 002/sp/Perusda/III/2010 tanggal 8 Maret 2010 dan Perjanjian Nomor 003/sp/Perusda/III/2010 tanggal 18 Maret 2010, juga telah diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 004/CNM/VII/2010, serta telah pula diresmikan oleh Bupati Karimun;
- Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat adalah *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: Perusahaan Daerah Karimun (Perusda Karimun), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PERUSAHAAN DAERAH KARIMUN (PERUSDA KARIMUN)**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 3444 K/Pdt/2019



Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..Rp484.000,00
- J u m l a h.....Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001